



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.07/PW.007/MKP/2010

TENTANG

PENETAPAN GEDUNG BANK BNI '46, GEDUNG SMP NEGERI 6, GEDUNG KANTOR POS BESAR, KELENTENG PONCOWINATAN (KRANGGAN), GEDUNG BANK INDONESIA, GEREJA SANTO ANTONIUS, GEDUNG SMU NEGERI 3, KOMPLEKS GEDUNG KEPATIHAN, GEDUNG MUSEUM SASMITALOKA, GEDUNG SMP NEGERI I, GEDUNG RUMAH SAKIT PANTI RAPIH, GEDUNG KONI, KRATON YOGYAKARTA, PURO PAKUALAMAN, NDALEM TEJOKUSUMAN, DAN GEDUNG KANTOR DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KOTA YOGYAKARTA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :
- a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Gedung Bank BNI '46, Gedung SMP Negeri 6, Gedung Kantor Pos Besar, Kelenteng Poncowinatan (Kranggan), Gedung Bank Indonesia, Gereja Santo Antonius, Gedung SMU Negeri 3, Kompleks Gedung Kepatihan, Gedung Museum Sasmitaloka, Gedung SMP Negeri I, Gedung Rumah Sakit Panti Rapih, Gedung KONI, Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman, Ndalem Tejokusuman, dan Gedung Kantor Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota, dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Presiden Republik Indonesia Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 dan Mengangkat sebagai Menteri Negara Terhitung Mulai Saat Pelantikan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN GEDUNG BANK BNI '46, GEDUNG SMP NEGERI 5, GEDUNG SMP NEGERI 6, GEDUNG KANTOR POS BESAR, KELENTENG PONCOWINATAN (KRANGGAN), GEDUNG BANK INDONESIA, GEREJA SANTO ANTONIUS, GEDUNG SMU NEGERI 3, KOMPLEKS GEDUNG KEPATIHAN, GEDUNG MUSEUM SASMITALOKA, GEDUNG SMP NEGERI I, GEDUNG GKPN PKPRI DIY, GEDUNG RUMAH SAKIT PANTI RAPIH, GEDUNG KONI, KRATON YOGYAKARTA, PURO PAKUALAMAN, NDALEM TEJOKUSUMAN, DAN GEDUNG KANTOR DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KOTA YOGYAKARTA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

- PERTAMA** : Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang terdiri dari Gedung Bank BNI '46, Gedung SMP Negeri 6, Gedung Kantor Pos Besar, Kelenteng Poncowinatan (Kranggan), Gedung Bank Indonesia, Gereja Santo Antonius, Gedung SMU Negeri 3, Kompleks Gedung Kepatihan, Gedung Museum Sasmitaloka, Gedung SMP Negeri 1, Gedung Rumah Sakit Panti Rapih, Gedung KONI, Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman, Ndalem Tejkusuman, Gedung Kantor Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan benda cagar budaya.
- KEDUA** : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KETIGA** : Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang :
- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.
- KEEMPAT** : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum Pertama dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2010

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jero Wacik', written in a cursive style.

Ir. JERO WACIK, SE

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**

NOMOR : PM.07/PW.007/MKP/2010

TANGGAL : 8 Januari 2010

1. GEDUNG BANK BNI '46

Batas-batas :
• Utara : Jalan KHA.. Dahlan
• Timur : Jalan Trikora
• Selatan : Gedung Koni
• Barat : Radio Arma 11
Luas Bangunan : 1.541,80 m²
Luas Tanah : 1.343,80 m²
Status Pemilikan : Milik Pribadi

2. GEDUNG SMP NEGERI 6

Batas-batas :
• Utara : Jalan RW Mongonsidi
• Timur : Jalan AM Sangaji
• Selatan : Jalan Pemukiman Penduduk
• Barat : PDAM Tirta Marta Yogyakarta
Luas Bangunan : 1.458 m²
Luas Tanah : 6.125 m²
Status Pemilikan : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sedang status tanah milik Kraton Yogyakarta (Sultan Ground)

3. GEDUNG KANTOR POS BESAR

Batas-batas :
• Utara : Jalan P. Senopati
• Timur : Kantor Bank Indonesia
• Selatan : Kantor Telegram dan Telephone
• Barat : Jalan Trikora
Luas Bangunan : 1.121,45 m²
Luas Tanah : 6.400 m²
Status Pemilikan : PT Pos Indonesia

4. KLENTENG PONCOWINATAN (KRANGGAN)

Batas-batas :

- Utara : Jalan Kranggan
- Timur : Rumah Penduduk
- Selatan : Jalan Poncowinatan
- Barat : Kantor Yayasan Bhakti Loka

Luas Bangunan : 1.488 m²
Luas Tanah : 2.389 m²
Status Pemilikan : Milik Umat

5. GEDUNG BANK INDONESIA

Batas-batas :

- Utara : Jalan P. Senopati
- Timur : SMA Pangudiluhur
- Selatan : Rumah Penduduk
- Barat : Kantor Pos Besar

Luas Bangunan : 611,80 m²
Luas Tanah : 2.478 m²
Status Pemilikan : Bank Indonesia

6. GEDUNG GEREJA SANTO ANTONIUS

Batas-batas :

- Utara : Jalan I Dewa Nyoman Oka
- Timur : Jalan I Dewa Nyoman Oka
- Selatan : Jalan Abu Bakar Ali
- Barat : Kolese Santo Antonius

Luas Bangunan : 691 m²
Luas Tanah : 3.015,4 m²
Status Pemilikan : Perkumpulan Aloysius

7. GEDUNG SMU NEGERI 3

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jalan Sujiyono
• Timur	:	Jalan Surot
• Selatan	:	Jalan Yos Sudarso
• Barat	:	Faridan M Noto
Luas Bangunan	:	7.105 m ²
Luas Tanah	:	21.640 m ²
Status Pemilikan	:	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sedang status tanah milik Sultan Ground

8. GEDUNG KEPATIHAN

Batas-batas	:	
• Utara	:	Hotel Mutiara
• Timur	:	Jalan Mataram
• Selatan	:	Jalan Suryatmajan
• Barat	:	Jalan Malioboro
Luas Bangunan	:	3.973 m ²
Luas Tanah	:	3.973 m ²
Status Pemilikan	:	Kraton

9. GEDUNG MUSEUM SASMITALOKA

Batas-batas	:	
• Utara	:	Perumahan Penduduk
• Timur	:	Perumahan Penduduk
• Selatan	:	Perumahan Penduduk
• Barat	:	Jalan Bintaran Wetan
Luas Bangunan	:	1.188 m ²
Luas Tanah	:	3.410 m ²
Status Pemilikan	:	TNI

10. GEDUNG SMP NEGERI 1

Batas-batas :

- Utara : Pemukiman
- Timur : Jalan Cik Di Tiro
- Selatan : Pemukiman
- Barat : Pemukiman

Luas Bangunan : 2.093 m²
Luas Tanah : 14.860 m²
Status Pemilikan : Hak Pakai

11. GEDUNG RUMAH SAKIT PANTI RAPIH

Batas-batas :

- Utara : Jalan Kolombo
- Timur : Jalan Kampung
- Selatan : Jalan Kampung
- Barat : Jalan Cik Di Tiro

Luas Bangunan : 2.300 m²
Luas Tanah : 38.442 m²
Status Pemilikan : Yayasan Panti Rapih

12. GEDUNG KONI

Batas-batas :

- Utara : BNI 46
- Timur : Jalan Trikora
- Selatan : Toko Batik " Prapanca"
- Barat : Museum Sonobudoyo

Luas Bangunan : 1.000 m²
Luas Tanah : 1.000 m²
Status Pemilikan : Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta

13. KRATON YOGYAKARTA

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jln. Ibu Ruswo, Jln. Pekapalan, Kp. Kauman dan Jln Agus Salim
• Timur	:	Jalan Bigjen Katamso
• Selatan	:	Jalan Mayjend. Sutoyo dan Jalan. Letjen. Haryono
• Barat	:	Jalan Wachid Hasyim
Luas Bangunan	:	± 18.584 m ²
Luas Tanah	:	1.800.000 m ²
Status Pemilikan	:	Kraton Yogyakarta

14. PURO PAKUALAMAN

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jalan Purwanggan
• Timur	:	Jalan Harjono
• Selatan	:	Jalan Sultan Agung
• Barat	:	Jalan Harjowinatan
Luas Bangunan	:	10.500 m ²
Luas Tanah	:	520.000 m ²
Status Pemilikan	:	Kraton Pakualaman

15. NDALEM TEJOKUSUMAN

Batas-batas	:	
• Utara	:	Pemukiman Penduduk
• Timur	:	Jalan Wachid Hasyim
• Selatan	:	Pemukiman Penduduk
• Barat	:	Pemukiman Penduduk
Luas Bangunan	:	406 m ²
Luas Tanah	:	9.210 m ²
Status Pemilikan	:	PT. Gramedia

18. KANTOR DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KOTA YOGYAKARTA

Batas-batas :
• Utara : Rumah Dinas Wakil Walikota
• Timur : Jalan Suroto
• Selatan : UPT Perpustakaan KSA Yk
• Barat : Rumah Penduduk
Luas Bangunan : 321 m²
Luas Tanah : 3.520 m²
Status Pemilikan : Pemerintah Kota Yogyakarta

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE